

PEMBAHASAN
14 NOVEMBER 2020

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
BANK TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 135 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai badan hukum publik.
2. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang.
4. Komite Bank Tanah adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden.

5. Dewan Pengawas adalah organ Bank Tanah yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan Bank Tanah serta menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Bank Tanah.
6. Badan Pelaksana adalah organ Bank Tanah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Bank Tanah.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Bank Tanah.
- (2) Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.
- (3) Kekayaan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
- (4) Bank Tanah berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Bank Tanah dapat mempunyai kantor perwakilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS BANK TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bank Tanah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. perolehan tanah;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pengelolaan tanah;
 - e. pemanfaatan tanah; dan
 - f. pendistribusian tanah.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Tanah mempunyai tugas:
- a. merencanakan;
 - b. memperoleh tanah;
 - c. mengadakan tanah;
 - d. mengelola tanah;
 - e. memanfaatkan tanah; dan
 - f. mendistribusikan tanah.

Pasal 4

Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel, non profit, dan profesional.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi perencanaan:
- a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana tahunan.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Tata Ruang.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bank Tanah dan disetujui oleh Komite Bank Tanah.

Bagian Ketiga
Perolehan Tanah

Pasal 6

Dalam menjalankan fungsi perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Bank Tanah:

- a. memperoleh tanah hasil penetapan pemerintah;
- b. memperoleh tanah dari pihak lain.

Pasal 7

Tanah hasil penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat terdiri dari tanah negara:

- a. tanah bekas hak;
- b. kawasan dan tanah telantar;
- c. tanah pelepasan kawasan hutan;
- d. tanah timbul;
- e. tanah hasil reklamasi;
- f. tanah bekas tambang;
- g. tanah pulau-pulau kecil;
- h. tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang;
- i. tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya; dan
- j. tanah lainnya.

Pasal 8

(1) Tanah dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari tanah:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. badan Usaha;
- g. badan hukum; dan
- h. masyarakat.

- (2) Perolehan tanah dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses:
- a. jual beli;
 - b. hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - c. tukar menukar; dan
 - d. pelepasan hak.

Bagian Keempat
Pengadaan Tanah

Pasal 9

Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui mekanisme tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung.

Bagian Kelima
Pengelolaan Tanah

Pasal 10

Pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari kegiatan:

- a. pengembangan tanah;
- b. pemeliharaan dan pengamanan tanah; dan
- c. pengendalian tanah.

Pasal 11

(1) Pengembangan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi pelaksanaan:

- a. perumahan dan kawasan permukiman;
- b. peremajaan kota;
- c. pengembangan kawasan terpadu;
- d. konsolidasi lahan;
- e. pembangunan infrastruktur;
- f. pembangunan sarana prasarana lain;
- g. pematangan tanah untuk mempersiapkan tanah bagi tata kelola usaha Bank Tanah; dan
- h. proyek strategis nasional.

- (2) Pengembangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pembangunan kawasan industri, kawasan pariwisata, perumahan atau permukiman, pertanian, perkebunan, dan bentuk pembangunan lainnya yang mendukung kegiatan Bank Tanah.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Bank Tanah dan/atau kerja sama dengan Pemerintah dan/atau pihak lain.
- (4) Kegiatan pengembangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesesuaian Rencana Tata Ruang.
- (5) Dalam hal penyusunan rencana kegiatan pengembangan tanah yang bersifat strategis dan belum termuat dalam Rencana Tata Ruang, kesesuaian kegiatan pengembangan tanah berdasarkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (6) Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (7) Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan dan Pengamanan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:
 - a. aspek hukum; dan
 - b. aspek fisik
- (2) Aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kepastian hukum Hak Atas Tanah; dan
 - b. aktif dalam upaya hukum mempertahankan kepastian hukum Hak Atas Tanah baik di luar maupun di dalam pengadilan.
- (3) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan fisik tanah.

Pasal 13

Pengendalian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari kegiatan:

- a. pengendalian penguasaan tanah;
- b. pengendalian pemanfaatan tanah; dan
- c. pengendalian nilai tanah.

Bagian Keenam Pemanfaatan Tanah

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh Bank Tanah dan/atau kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain.
- (2) Dalam melaksanakan pemanfaatan tanah, Bank Tanah tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan asas prioritas.

Bagian Ketujuh Pendistribusian Tanah

Pasal 15

Pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berupa kegiatan penyediaan dan pembagian tanah kepada pihak lain.

Bagian Kedelapan Jaminan Ketersediaan Tanah

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. kepentingan sosial;
- c. kepentingan pembangunan nasional;
- d. pemerataan ekonomi;
- e. konsolidasi lahan; dan
- f. reforma agraria.

Pasal 17

Jaminan dalam mendukung ketersediaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari pengadaan tanah untuk:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;

- t. kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- u. kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- v. kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- w. kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 18

Jaminan dalam mendukung ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan pendidikan, peribadatan, olahraga, budaya, penghijauan, konservasi dan kepentingan sosial masyarakat lainnya.

Pasal 19

Jaminan dalam mendukung ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan jaminan penyediaan tanah untuk pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.

Pasal 20

Jaminan dalam mendukung ketersediaan tanah untuk pemerataan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan jaminan penyediaan tanah untuk program pionir, pembukaan isolasi wilayah, pembangunan pasar rakyat, pengembangan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan program pemerataan ekonomi lainnya.

Pasal 21

Jaminan dalam mendukung ketersediaan tanah untuk konsolidasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan jaminan penyediaan tanah dalam rangka penataan kawasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta untuk efisiensi dan optimalisasi pembangunan.

Pasal 22

- (1) Jaminan dalam mendukung ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan jaminan penyediaan tanah dalam rangka redistribusi tanah dan penataan kawasan.
- (2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang diperuntukan Bank Tanah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketersediaan tanah untuk reforma agraria ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KEWENANGAN BANK TANAH

Pasal 23

Bank Tanah mempunyai kewenangan:

- a. melakukan penyusunan rencana induk;
- b. membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/persetujuan;
- c. melakukan pengadaan tanah; dan
- d. menentukan tarif pelayanan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan perencanaan kawasan Bank Tanah.
- (2) Perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam *masterplan* Bank Tanah.
- (3) Pemanfaatan kawasan di dalam Bank Tanah didasarkan pada *masterplan* Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana Induk Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bank Tanah.

Pasal 25

Dalam membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b Bank Tanah memberikan bantuan fasilitasi perizinan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Pasal 26

- (1) Bank Tanah dalam menentukan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan tarif pemanfaatan tanah dalam bentuk sewa, sewa beli, jual beli dan bentuk lainnya.
- (2) Tarif pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tarif dasar; dan
 - b. tarif yang disesuaikan.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan formula besaran tarif kegiatan pemanfaatan tanah yang ditetapkan oleh Kepala Bank Tanah.
- (4) Formula besaran tarif kegiatan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan secara wajar komponen biaya:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung; dan
 - c. beban dari layanan lain yang tidak menghasilkan pendapatan memadai atau subsidi silang.

- (5) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Kepala Bank Tanah sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian tujuan Bank Tanah.
- (6) Formula besaran tarif kegiatan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan agar tetap wajar dan kompetitif untuk keberlanjutan Bank Tanah.
- (7) Tarif yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan tarif dasar dan koefisien penyesuaian kepentingan kebijakan atau kepentingan sektoral tertentu.
- (8) Dalam hal kepentingan tertentu koefisien penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
- (9) Koefisien penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperuntukan untuk kegiatan kepentingan sosial dan reforma agraria.

BAB IV

ASET BANK TANAH

Pasal 27

Sumber kekayaan Bank Tanah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pendapatan sendiri;
- c. penyertaan modal negara; dan/atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bank Tanah mengelola aset tanah yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 29

- (1) Bank Tanah dapat diberikan fasilitas pada bidang perpajakan dalam pengelolaan aset tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fasilitas pada bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tidak dikenakan pajak.
- (3) Fasilitas pada bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Bank Tanah meliputi:
 - a. PBB atas tanah yang belum dimanfaatkan dan/atau yang belum didistribusikan;
 - b. BPHTB atas tanah perolehan dan pengadaan tanah; dan
 - c. PPh badan.

Pasal 30

- (1) Bank Tanah dapat mengelola pendapatan yang diperoleh dari kerja sama dan usaha sendiri untuk keberlangsungan dan pengembangan Bank Tanah.
- (2) Bank Tanah dapat menerima pembayaran dalam bentuk penyertaan modal pada pihak lain yang melakukan kerja sama pemanfaatan tanah.

BAB V

ORGAN BANK TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Organ Bank Tanah terdiri dari:

- a. Komite Bank Tanah;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

Komite Bank Tanah

Pasal 32

- (1) Komite Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari:
 - a. Menteri sebagai Ketua merangkap anggota;

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku anggota;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai anggota; dan/atau
 - d. menteri/kepala lembaga lainnya yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.
- (2) Anggota Komite Bank Tanah ditetapkan oleh Presiden.
 - (3) Komite Bank Tanah bertanggung jawab kepada Presiden.
 - (4) Tugas dan tata cara penetapan Komite Bank Tanah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ditetapkan oleh Komite Bank Tanah.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota yang ditetapkan oleh Komite Bank Tanah; dan
 - b. 6 (enam) orang sebagai anggota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari 4 (empat) orang unsur profesional dan 3 (tiga) orang yang dipilih oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penetapan, pengangkatan dan pemberhentian, masa tugas, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat
Badan Pelaksana

Pasal 34

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c ditetapkan oleh Komite Bank Tanah.

- (2) Badan Pelaksana terdiri atas Kepala dan Deputi.
- (3) Jumlah Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan, pengangkatan dan pemberhentian, masa tugas, struktur organisasi, tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pelaksana diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas Organ Bank Tanah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VI

PENYELENGGARAAN BANK TANAH

Pasal 36

- (1) Bank Tanah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), badan usaha, badan hukum milik negara, badan hukum swasta, masyarakat, koperasi, atau pun pihak lain yang sah.
- (3) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Tanah dapat menerima tanah titipan dan mengelola dalam bentuk kerja sama usaha.

Pasal 37

- (1) Bank Tanah dapat membentuk badan usaha atau badan hukum dalam mendukung penyelenggaraan Bank Tanah.

- (2) Dalam hal tertentu yang bersifat strategis dan mengikat pembentukan badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bank Tanah dengan persetujuan Komite Bank Tanah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pihak lain tidak memanfaatkan tanah sesuai perjanjian maka Kepala Bank Tanah dapat membatalkan perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah.
- (2) Kepala Bank Tanah dapat menghentikan atau membatalkan kerja sama secara sepihak apabila tanah dialihkan, mengalami kerusakan, ditelantarkan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan kerja sama
- (3) Penghentian atau pembatalan kerja sama secara sepihak tidak menyebabkan Hak Tanggungan batal.
- (4) Penghentian atau pembatalan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan teguran tertulis dari Kepala Bank Tanah, paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghentian dan pembatalan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Bank Tanah.

Pasal 39

Dalam hal terjadi perubahan rencana pemanfaatan tanah oleh Bank Tanah, didahului dengan pemberitahuan tertulis oleh Kepala Bank Tanah kepada pihak lain.

BAB VII

HAK ATAS TANAH BANK TANAH

Pasal 40

- (1) Tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan Hak Pengelolaan.

- (2) Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan:
 - a. Hak Guna Usaha;
 - b. Hak Guna Bangunan; dan
 - c. Hak Pakai.
- (3) Bank Tanah dapat melakukan penyerahan dan/atau penggunaan atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
- (5) Bank Tanah memberikan jaminan perpanjangan dan pembaharuan Hak atas Tanah di atas Hak Pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.
- (6) Dalam hal tertentu Bank Tanah dapat mengikat perjanjian perdata untuk jangka waktu yang lebih kompetitif.
- (7) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebani Hak Tanggungan.
- (8) Pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak atas Tanah dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bank Tanah.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal di atas tanah Hak Pengelolaan Bank Tanah telah dimanfaatkan dengan baik untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pertanian, dan/atau perkebunan paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat dilepaskan kepada masyarakat untuk diberikan Hak Milik.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Bank Tanah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan yang didasarkan pada tata kelola yang baik.
- (2) Pengelolaan Keuangan oleh Bank Tanah dilaksanakan berdasarkan prinsip mandiri dan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan aset, pengelolaan surat-surat berharga, dan kesesuaian pengeluaran terhadap anggaran.
- (4) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Bank Tanah.

Bagian Kedua

Modal Bank Tanah

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Bank Tanah diberikan modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c paling kurang Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

- (2) Dalam hal modal Bank Tanah menjadi berkurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), pemerintah menutup kekurangan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Penambahan modal Bank Tanah untuk menutup kekurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 44

- (1) Bank Tanah dapat melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan peningkatan kapasitas pengelolaan aset.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Komite Bank Tanah.
- (3) Komite Bank Tanah dapat memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penghapusan Aset Tetap

Pasal 45

- (1) Bank Tanah melakukan penghapusan aset tetap dari pembukuan atau neraca Bank Tanah.
- (2) Ketentuan penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Bank Tanah.

BAB IX AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 46

- (1) Penyusunan laporan keuangan Bank Tanah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan.

- (2) Bank Tanah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Bank Tanah.

Pasal 47

- (1) Audit terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Bank Tanah dilaksanakan oleh Akuntan Publik.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Pengawas atas usulan Kepala Bank Tanah.

Pasal 48

Pengelolaan informasi dan pelaporan di Bank Tanah dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB X

DISKRESI

Pasal 49

Menteri selaku Ketua Komite Bank Tanah dapat melakukan Diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANK TANAH

I. UMUM

Konstitusi telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai pertanahan di Indonesia. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa kekuasaan yang diberikan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ada pada Negara, dan untuk itu Negara wajib mengatur kepemilikan dan memimpin penggunaannya. Tujuannya adalah agar semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengaturan bidang pertanahan, hak penguasaan negara tersebut juga diatur lebih lanjut dan ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Namun di Negara Indonesia yang begitu luas ini, masih terdapat banyak sekali tanah telantar yang tidak jelas pemanfaatannya. Tanah-tanah telantar tersebut cenderung dimanfaatkan hanya sebagai objek spekulasi.

Selain itu, masalah pengadaan tanah merupakan masalah yang selalu muncul dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Permasalahannya adalah kerap munculnya spekulasi tanah yang mengambil keuntungan dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan proyek pembangunan menjadi sulit dilaksanakan, dan bahkan gagal atau terbengkalai sama sekali. Jika permasalahan ini terus dibiarkan, maka akan menjadi permasalahan serius bagi pembangunan yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, Pemerintah harus segera melakukan pembenahan di sektor agraria, terutama terkait dengan pengelolaan tanah-tanah telantar untuk pembangunan kepentingan umum. Solusi untuk memperbaiki permasalahan tata kelola pertanahan di Indonesia adalah Bank Tanah. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab

sejumlah permasalahan tersebut serta melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, peraturan perundang-undangan baru di bidang pertanahan yang dapat memberikan landasan hukum bagi kelembagaan Bank Tanah di Indonesia sebagai salah satu upaya reforma agraria dan peningkatan tata kelola pertanahan di Indonesia serta usaha penciptaan lapangan kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Badan Khusus” adalah lembaga diluar Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yaitu pengelolaan pertanahan secara independen, fleksibel, dan memaksimalkan pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah melaksanakan program dan mengelola keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “non-profit” adalah pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Bank Tanah digunakan untuk pengembangan organisasi dan tidak membagikan keuntungan kepada organ Bank Tanah.

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah penyelenggaraan Bank Tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tanah bekas tambang” adalah tanah tidak termasuk Barang Milik Negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang” adalah tanah yang berasal dari pengalokasian perubahan peruntukan kawasan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tanah lainnya” adalah tanah selain yang tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Tanah Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan Tanah yang sudah atau belum tercatat sebagai Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.

Huruf b

Perolehan tanah dari Badan Usaha Milik Negara mengikuti ketentuan terkait Barang Milik Negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan tanah” adalah kegiatan peningkatan kemanfaatan dan penggunaan tanah hasil perolehan Bank Tanah untuk kepentingan kegiatan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan usaha secara optimal dari segi ekonomi, sosial, dan fisik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kawasan terpadu” adalah pembangunan kawasan berbasis berbagai macam fungsi yang terintegrasi dalam satu kawasan yang terdiri dari:

1. pengembangan kawasan terpadu dengan sistem transportasi/ *Transit Oriented Development*;
2. pengembangan kawasan berbasis pertanian/ *agropolitan*;
3. pengembangan kawasan berbasis perikanan/ *minapolitan*; dan
4. pengembangan kawasan berbasis transportasi udara/ *aerocity*;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bersifat strategis” adalah kegiatan yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap pertahanan, keamanan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan sosial budaya secara nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “pengendalian tanah yang dilakukan oleh Bank Tanah” adalah dalam rangka untuk menunjang kegiatan pengendalian tanah yang dilakukan oleh Pemerintah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian penguasaan tanah” adalah pengendalian terhadap penguasaan tanah sehingga penguasaan tanah tidak terpusat pada kelompok masyarakat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian pemanfaatan tanah” adalah pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan tanah sehingga sesuai dengan rencana tata ruang dan program prioritas yang ditetapkan oleh Bank Tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian nilai tanah” adalah pengendalian terhadap harga dan nilai tanah yang ditetapkan dan

dikendalikan sehingga harga menjadi wajar dan pencegahan terhadap spekulasi tanah.

Pasal 14

Ayat (1)

Kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain terdiri dari kegiatan:

- a. jual beli;
- b. sewa;
- c. kerjasama usaha;
- d. hibah;
- e. tukar menukar;
- f. bentuk lain yang disepakati para pihak; dan
- g. kegiatan pemanfaatan tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah hasil penyelenggaraan Bank Tanah memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Yang dimaksud dengan “asas prioritas” adalah pemanfaatan tanah dalam penyelenggaraan Bank Tanah lebih diutamakan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “program pionir” adalah program pembangunan perintis yang dilakukan pada wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “menentukan tarif pelayanan” adalah tarif kegiatan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Peraturan Kepala Bank Tanah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sewa” adalah Pemanfaatan lahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.

Yang dimaksud dengan “sewa beli” adalah Bank Tanah melaksanakan penjualan tanah dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga tanah yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak atas tanah tersebut baru beralih dari Bank Tanah kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas.

Yang dimaksud dengan “jual beli” adalah Pengalihan kepemilikan tanah kepada pihak lain melalui penjualan pembelian.

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” antara lain tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal.

Ayat (2)

Tarif pelayanan dasar memperhatikan nilai tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komponen biaya langsung” adalah biaya yang berkaitan langsung dengan perolehan, pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komponen biaya tidak langsung” adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pemanfaatan dalam bentuk sewa, sewa beli, jual dan bentuk lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “subsidi silang” adalah subsidi biaya dari sektor yang surplus kepada sektor yang tidak memperoleh keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kompetitif” adalah bahwa tarif yang ditetapkan oleh Bank Tanah dapat terjangkau.

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah bahwa hasil pendapatan dari penetapan tarif oleh Bank Tanah dapat digunakan untuk keberlangsungan operasional Bank Tanah.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “koefisien penyesuaian” adalah penyesuaian besaran tarif dengan peruntukan lahan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, kepentingan pemerataan ekonomi, kepentingan konsolidasi lahan dan kepentingan Reforma Agraria.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan sosial dan kepentingan Reforma Agraria.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pendapatan yang diperoleh Bank Tanah, antara lain:

- a. hasil pemanfaatan Aset;
- b. hasil sewa, sewa beli dan jasa lainnya;
- c. hasil dari penjualan aset;
- d. hasil kerja sama pengembangan usaha dengan pihak lain;
- e. hasil dari perolehan hibah dan tukar menukar;
- f. hasil dari pengelolaan;
- g. hasil pelepasan Aset;
- h. hasil investasi;
- i. hasil bunga bank;
- j. hasil usaha; dan/atau
- k. hasil lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bank Tanah.

Ayat (2)

Pembayaran dalam bentuk penyertaan modal pada pihak lain dimaksudkan untuk meningkatkan minat investasi dalam negeri dengan menyediakan alternatif pembayaran selain kas dalam kerja sama pemanfaatan tanah Bank Tanah.

Alternatif pembayaran tersebut menjadi keunggulan kompetitif untuk investasi di Indonesia di antara negara-negara tujuan investasi lainnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “pertanian dan/atau perkebunan” adalah tanah pertanian dan perkebunan yang diberikan kepada subyek dan

luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang redistribusi tanah.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud “tata kelola usaha yang baik” adalah pengelolaan anggaran dengan prinsip kehati-hatian serta menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip “mandiri” adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada Bank Tanah untuk memajukan kesejahteraan umum, menciptakan lapangan kerja, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan nasional.

Yang dimaksud dengan prinsip “berkelanjutan” adalah dapat memperoleh surplus yang dikembalikan untuk pengembangan Bank Tanah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Modal awal dapat diberikan dalam bentuk:

1. Kas;
2. Tanah;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Peralatan dan mesin; dan
5. aset tetap lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pinjaman dalam rangka pembiayaan peningkatan kapasitas pengelolaan aset antara lain:

- a. pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
- b. melepas obligasi;
- c. bond;
- d. surat hutang lainnya; dan
- e. jenis pinjaman lainnya.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pendukung penyelenggaraan Bank Tanah antara lain:

- a. gedung dan bangunan;
- b. peralatan dan mesin; dan
- c. tanah yang digunakan untuk gedung kantor;

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “Persoalan kongkret” adalah adanya permasalahan yg dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Penyediaan tanah yang dilakukan oleh Bank Tanah antara lain berupa persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan/atau persoalan lainnya.

Diskresi dilaksanakan dengan prinsip: iktikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*care*), ketelitian (*diligence*), independen (tidak karena tekanan), dan tidak ada konflik kepentingan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...